LAPORAN PENELITIAN



KEBIJAKAN PERIZINAN TAMBANG GALIAN C DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT

Oleh:

KETUA PENELITI : DR, GUNARDI, S.H., M.H. ANGGOTA PENELITI : RASJI, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA, 2018

LAPORAN PENELITIAN



KEBIJAKAN PERIZINAN TAMBANG GALIAN C DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT

Oleh:

KETUA PENELITI

: DR, GUNARDI, S.H., M.H.

ANGGOTA PENELITI : RASJI, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA, 2018

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : KEBIJAKAN PERIZINAN TAMBANG GALIAN C

DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN

INDRAMAYU JAWA BARAT.

2. Bidang Penelitian: Ilmu Hukum

3. Peneliti

a. Nama : Dr. Gunardi, S.H., M.H.

b. Jenis Kelamin : Laki-laki c. NIP : 10287001

d. Jabatan Struktural : Kepala Sekretariat Universitas Tarumanagara

e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 550/IVB f. Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum

g. Pusat penelitian : Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat : Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440

i. Telpon / Faks : 021-5671748 - 5604477 J. Alamat Rumah : Jalan Tabing Blok N No. 27

Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan

Kemayoran Jakarta Pusat 1061

k. Telpon.Faks/E-mail : 021-5671748 - 5604477 / 021-5638336/

gunardi@fh.untar.ac.id : 6 bulan (1 Semester)

4. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan (1 Semester)5. Jumlah Anggita Peneliti : Rasji, S.H., M.H.

6. Lokasi Penelitian : 1. Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu

Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu
 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu

Provinsi Jawa Barat.

7. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 38.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah)

Mengetahui: Dekan

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

NIK: 10290010

r. Gunardi, S.H., M.H.

Peneliti

Jakarta, 31 Juli 2018

NIK: 10287001

NIK: 100381047





FR-FH-18.Rev.1

SURAT KETERANGAN

No.: 1084A-PUS/FH-Untar/VII/2018

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah menerima laporan penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan rincian:

Judul	Kebijakan Perizinan Tambang Galian C dan Permasalahannya di Kabupaten Indramayu Jawa Barat
Penulis/Peneliti	Ketua : Dr. Gunardi, S.H., M.H. Anggota : Rasji S.H., M.H.
Jumlah	1 Eksemplar

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Untar.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Juli 2018

Perpustakaan Fakultas Hukum

MISWANTO, S.H.

RINGKASAN (SUMMARY)

Negara Repiblik Indonesia memiliki sumber kakayaan alam yang melimpah dan beragam. Tanahnya yang subur dan airnya yang baik membuat semua sumber daya alam tumbuh dan berkembang dengan subur, sehat, dan berlimpah. Negara telah mengatur sumber daya alam secara konstitusional pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis sumber daya alam adalah bahan tambang mineral dan batubara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu bahan tambang yang banyak digali dan menjadi objek usaha masyarakat adalah bahan tambang galian golongan C (galian C). Bahan galian C adalah bahan tambang yang meliputi pasir urug, andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, dan kerikil sungai. Para pengusaha yang melakukan usaha ini dapat perusahaan berbadan hukum atau perusahaan perorangan.

Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupeten yang terdapat banyak bahan galian C. Banyak perusahaan berbadan hukum dan perusahaan perorangan yang melakukan usaha galian C in, namun masih banyak yang tidak memiliki izin usaha

pertambangan, bahkan enggan mengurus izin usaha pertambangan. Hal ini ada kaitannya dengan kebijakan perizinan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait perizinan tersebut.

Pada awalnya kebijakan perizinan berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan memberikan izin usaha pertambangan bahan galian C, namun sejak bulan Oktober 2017 kebijakan perizinan usaha tambang di dalam daerah Provinsi berada dalam kewenangan pemerintah Provinsi. Akibatnya kebijakan perizinan usaha tambang galian C di Daerah kabupaten Indramayu berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berwenang mengatur dan memberikan izin usaha pertambangan, sehingga para pengusaha harus mengajukan permohonan izin usaha pertambangan ke Gubernur Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sebagian pengusaha tambang bahan galian C yang tidak memiliki atau enggan mengurus izin usaha pertambangan disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa factor dimaksud adalah pemilik lahan hanya ingin menjual kandungan bahan galian C yang ada di dalamnya, pemilik lahan ingin mengalihkan fungsi lahan dari lahan darat atau bukit menjadi lahan pertanian atau pemikuman, luas lahan usaha kurang dari satu hektar sehingga tidak memenuhi syarat perizinan, pengusaha perorangan bermodal kecil

sehingga hanya mampu mengusahakan pertambangan skala kecil dan berat membiayai permohonan izin usaha pertambangan, biaya untuk mendapatkan IUP cukup besar sedangkan kegiatan usaha hanya sekala kecil dan waktu kegiatan usaha sangat singkat (temporer), prosedur mendapatkan izin usaha pertambangan rumit dan memerlukan waktu lama sedangkan perusahan perorangan yang bersakala kecil sangat memerlukan perpuataran usahanya, kandungan bahan galian C tidak banyak sehingga kegiatan usaha cepat berakhir dan pengusaha merugi, dan penegakan hukum atas pelanggaran izin usaha pertambangan kurang dilaksanakan bahkan kegiatan usaha pertambangan tetap diperbolehkan walaupun pengusaha hanya memiliki rekomendasi dari kepala desa.

DAFTAR ISI

Sammury	i
Kata pengantar	iv
Daftar Isi	1
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Permasalahan	5
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertambangan	7
B. Izin Usaha Pertambangan	16
C. Kewenangan Pemerintah dalam Bidang Pertambangan	23
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	27
B. Manfaat Penelitian	27
BAB IV : METODE PENELITIAN	
A. Sifat Meode Penelitian	. 30
B. Jenis Metode Penelitian	30
C. Tempat dan Objek Penelitian	. 31

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data	32	
E. Analisis Data	32	
BAB V: DATA HASIL PENELITIAN		
A. Lokasi Pertambangan	33	
B. Lokasi Galian Tambang	37	
C. Jenis Pertambangan Galian C	44	
D. Perizinan Tambang Galian C	47	
BAB VI : ANALISIS KEBIJAKAN PERIZINAN DAN PERMASALAHANNYA		
DI KABUPATEN INDRAMAYU		
A. Kebijakan Perizinan Tambang Galian C di Indramayu	51	
B. Permasalahan Perizinan Tambang Galian C	63	
BAB VII: PENUTUP		
A. Kesimpulan	70	
B. Saran	72	
DAFTAR PUSTAKA		
Lampiran 1: Biodata Ketua dan Anggota Tim		
Lampiran 2: Peta Lokasi Penelitisan Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Gantar, dan		

Kecamatan Terisi

Lampiran 3 : Beberapa Foto Lokassi dan Penambangan Galian C

Lampiran 4 : Perjanjian Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 5 : Surat Monitoring dan Evaluasi

Lampiran 6 : Surat Rekomendasi

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Repiblik Indonesia (RI) memiliki sumber kakayaan alam yang melimpah dan beragam. Tanahnya yang subur dan airnya yang baik membuat semua sumber daya alam tumbuh dan berkembang dengan subur, sehat, dan berlimpah. Kekayaan alam itu berada di bumi, Air, dan yang terkandung di dalmnya. Semua itu diibaratkan sebagai jamrut di khatulistiwa, yang tak ternilai harganya. Semua itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk kemakmuran Bangsa Indonesia.

Negara telah mengatur sumber daya alam secara hukum, agar berguna bagi bangsa dan negara. Melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat UUD NKRI 1945) negara menyatakan "bumi dan aiar dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini mengandung konsekuensi negara memiliki kekuasaan untuk menguasainya, tetapi negara harus menggunakan untuk kemakmuran rakyat. Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur pengelolaan dan kemanfaatannya dan rakyuat mempunyai hak untuk mendapatkan kemakmuran darinya.

Secara normatif, kekayaan alam khususnya di sektor pertambangan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Di dalam UU tersebut telah diatur berbagai jenis bahan tambang. Salah satunya adalah bahan tambang galian